



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 18 SERI D NOMOR 18**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2012**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2005 – 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Labuhanbatu Selatan memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistIm Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2005-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
dan
BUPATI LABUHANBATU SELATAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2005-2025

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan I Tahun 2006-2010, RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan II Tahun 2011-2015, RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan III Tahun 2016-2020, dan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan IV Tahun 2021-2025.
7. Rencana kerja pembangunan daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenal upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) Rincian program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sumatera Utara.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), terdiri atas :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: ANALISIS UMUM KONDISI DAERAH
BAB IV	: ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V	: VISI DAN MISI DAERAH
BAB VI	: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	: KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Sumatera Utara, kondisi lingkungan strategis di daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode Bupati.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

Bupati wajib mematuhi setiap usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) RPJPD Tahun 2005-2025, bila diperlukan dapat diubah setiap 5 (lima) tahun, dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah tanpa mengurangi capaian target 20 (dua puluh) tahun kedepan.
- (2) Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang.
Pada tanggal 30 Mei 2012

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

dto

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
Pada tanggal 30 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

RUSMAN SYAHNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 18 SERI D NOMOR 18

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2005-2025**

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu Kabupaten dari pemekaran Kabupaten Labuhanbatu menjadi 3 (tiga) kabupaten, yaitu Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan. Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk melaksanakan percepatan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi”, maka RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2005-2025 ini mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 dan RPJP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008, dengan tetap memperhatikan potensi, masalah dan kendala spesifikasi daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta keberadaan undang-undang dan peraturan daerah yang relevan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun kedepan. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Dokumen RPJPD ini bersifat makro yang memuat visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah yang disusun melalui pendekatan partisipatif yaitu melibatkan seluruh unsur stakeholder.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan kelanjutan pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebelum pemekaran, untuk mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, Sangat penting dan mendesak bagi Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah dalam upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Utara.

Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJMD I tahun 2006-2010, RPJMD II tahun 2011-2015, RPJMD III tahun 2016-2020 dan RPJMD IV tahun 2021-2025.

RPJMD sebagaimana tersebut diatas dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan RKPD dan APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun pertama adalah RKPD dan APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2006-2010, 2011-2015, 2016-2020 dan 2021-2025.

Bupati Labuhanbatu Selatan terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme Perubahan APBD (P-APBD).

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dikoordinasikan Bupati Labuhanbatu Selatan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pengendalian dan evaluasi yang dilakukan menyangkut :

- a. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- c. Hasil Rencana Pembangunan.

Pasal 7

Ayat (1)

Bupati Labuhanbatu Selatan dapat membatalkan semua dokumen perencanaan yang bertentangan dengan Perda RPJPD ini, baik dokumen perencanaan yang disusun sebelum maupun setelah Perda RPJPD ini ditetapkan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.